



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SINGKIL
Jalan Singkil-Subulussalam KM. 20
Aceh Singkil

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam Daftar catatan
perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

PUTUSAN
Nomor 10/Pid.C/2024/PN SKI

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Singkil yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan
acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama : **PUADDI GEA BIN ALM. BAHARUMSYAH GEA;**
Tempat lahir : Aceh Singkil;
Umur/ tanggal lahir : 20 tahun / 31 Maret 2024;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Gunung Lagan, Kecamatan Gunung
Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa tidak pernah dihukum;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Susunan persidangan adalah sebagai berikut:

Ramadhan Hasan, S.H., M.H.....Hakim;

Iswardi, S.H.Panitera Pengganti;

Dandi Trio AdhyaksaPenyidik Pembantu selaku Kuasa Penuntut Umum;

Hakim membacakan resume/berita acara pemeriksaan cepat yang di
ajukan oleh Penyidik Pembantu Dandi Trio Adhyaksa, NRP 00070515 pada
Polsek Gunung Meriah, Aceh Singkil Nomor: BPTP/02/VIII/RES.1.6/2024/
Reskrim, tanggal 4 September 2024;

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 10/Pid.C/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keterangan Saksi-saksi 1. JUMADIL Als. ADIL bin BASRI, 2. DAYAT bin Alm. JAMINUDDIN, 3. HERLITA JULIANA binti HERMANTO BERUTU, 4. ARDIANSYAH bin KHALIDINA, dan 5. SYAFARUDDIN bin Alm. KHAIRUDDIN, yang semuanya dibawah sumpah, dengan keterangan yang pada pokoknya membenarkan keterangannya sebagaimana berita acara pemeriksaan penyidik dan Terdakwa mengerti namun Terdakwa merasa keberatan atas keterangan Saksi JUMADIL Als. ADIL bin BASRI yang menyebutkan Terdakwa memukul Saksi JUMADIL Als. ADIL bin BASRI tanpa sebab, namun Terdakwa memukul Saksi JUMADIL Als. ADIL bin BASRI disebabkan Terdakwa dikabari oleh adik Terdakwa melalui handphone yang menyebutkan bahwa ada laki-laki yang dalam pengaruh minuman keras mengganggu dan memegang tangan adik Terdakwa;
- b. Keterangan Ahli dr. NUR WANDA FITRI Binti H. ASLYM COMBIH yang menerangkan bahwa telah memeriksa korban JUMADIL Als. ADIL bin BASRI hasil *Visum et Repertum* atas nama JUMADIL Bin BASRI Nomor:VER/440/0073/2024, tanggal 25 Maret 2024 pada Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil dengan kesimpulan “pada pemeriksaan terdapat luka memar dan lecet di beberapa bagian tubuh dengan dugaan trauma benda tumpul” dan luka tersebut merupakan luka ringan yang tidak menghalangi aktivitas sehari-hari;
- c. Keterangan Terdakwa yang mengakui perbuatannya sebagaimana berita acara pemeriksaan penyidik;
- d. Alat Bukti;
 - 1 (satu) lembar Surat dari Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil, Nomor:VER/440/0073/2024, tanggal 25 Maret 2024 tentang hasil *Visum et Repertum* atas nama JUMADIL Bin BASRI;Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut;

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Singkil telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa Puaddi Gea Bin Alm. Baharumsyah Gea;

Membaca berita acara pemeriksaan cepat beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;



Mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1. JUMADIL Als. ADIL bin BASRI, 2. DAYAT bin Alm. JAMINUDDIN, 3. HERLITA JULIANA binti HERMANTO BERUTU, 4. ARDIANSYAH bin KHALIDINA, dan 5. SYAFARUDDIN bin Alm. KHAIRUDDIN serta Ahli dr. NUR WANDA FITRI Binti H. ASLYM COMBIH di depan persidangan, dan juga keterangan Terdakwa yang bersesuaian antara satu dengan lainnya, Pengadilan Negeri Singkil berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka selain dinyatakan bersalah juga harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa didalam ketentuan Pasal 352 ayat (1) KUHPidana mengenai ancaman pidananya bersifat pilihan (alternatif) yakni dapat berupa pidana penjara atau pidana denda, sehingga Hakim dapat memilih salah satu jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan oleh Ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah adil dan bijaksana sesuai dengan nilai norma kepatutan dan budaya yang hidup didalam masyarakat dalam rangka untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa supaya berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi dikemudian hari, sehingga kepada Terdakwa akan dijatuhkan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percobaan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 14a Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana percobaan, maka pidana tersebut tidak usah dijalani Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, disebabkan karena Terdakwa sebelum masa percobaan tersebut selesai dijalani, kembali melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan contoh yang tidak baik terhadap warga masyarakat lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dan keluarganya sudah berusaha untuk mengupayakan perdamaian kepada korban Saksi JUMADIL Als. ADIL bin BASRI;
- Terdakwa belum pernah dihukum dengan Putusan Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan diputus pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, Perma Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Puaddi Gea Bin Alm. Baharumsyah Gea** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan Ringan"** sebagaimana termuat dalam catatan dakwaan tunggal Penyidik Polsek Gunung Meriah, Aceh Singkil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Puaddi Gea Bin Alm. Baharumsyah Gea oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir **masa percobaan selama 6 (enam) bulan**;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah di putuskan pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024 oleh kami Ramadhan Hasan, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Singkil yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkil dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Iswardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri Dandi Trio Adhyaksa sebagai Penyidik Pembantu selaku Kuasa Penuntut Umum pada Polsek Gunung Meriah, Aceh Singkil serta dihadiri Terdakwa;

Panitera Pengganti,

dto.

Iswardi, S.H.

Hakim,

dto.

Ramadhan Hasan, S.H., M.H.

Untuk Salinan yang sama bunyi
sesuai dengan aslinya, oleh:
Panitera Pengadilan Negeri Singkil,

Muhammad Hamidi, S.H.

NIP. 197904292009041005